



**PENGARUH PROFITABILITAS, LIKUIDITAS, AKTIVA PRODUKTIF DAN RASIO KECUKUPAN MODAL TERHADAP TINGKAT BAGI HASIL DEPOSITO MUDHARABAH (Studi Pada Laporan Keuangan Bank Syariah Periode 2017/2022)**

<sup>1</sup>Septian Agung Maulana, <sup>2</sup>Ayu Aristika, <sup>3</sup>Ana Santika  
<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam An Nur Lampung

**Article History:**

Received: Februari 10, 2023  
Revised: Februari 20, 2023  
Accepted: Maret 01, 2023  
Published: Maret 8, 2023

**Keywords:**

Agricultural Sector, Industrial Sector,  
Economic Growth, Islamic Economic  
Perspective

**\*Correspondence Address:**

xxxxxxxxxx@xxxxx.xxx

**Abstract:** The factor that people consider in investing their funds in Islamic banks is the profit sharing factor. One of them is through mudharabah deposits. The indication of the profit sharing rate of mudharabah deposits is influenced by internal factors, namely related to the financial performance of Islamic banks which is reflected in financial ratios such as ROA, FDR, NPF and CAR. The formulation of the problem in this study is whether the influence of ROA, FDR, NPF, and CAR on the profit sharing rate of mudharabah deposits partially. The purpose of this study is to determine the effect of ROA, FDR, NPF and CAR on the profit sharing rate of mudharabah deposits partially. Types of quantitative research. The research methodology used is the documentation method. Secondary data source with Purposive Sampling technique. The results of this study show that together the variables ROA, FDR, NPF, and CAR have a significant effect on the profit sharing rate of mudharabah deposits. The coefficient of determination (R<sup>2</sup>) test was 48.54% while the remaining 51.46% was influenced by other factors outside the study. Partial ROA has an insignificant positive effect on the profit sharing rate of mudharabah deposits with a t-statistical value of 0.7704 and a significance value of 0.4424. FDR has an insignificant negative effect on the profit sharing rate of mudharabah deposits with a t-statistical value of -0.8788 and a significance value of 0.3811 this is because the source of financing funds does not only come from deposits so that the profit share received from all financing is not only channeled to deposit investors, but also to savings and current account customers. CAR has a positive and significant effect on the profit sharing rate of mudharabah

deposits with a t-statistical value of 2.9976 and a significance value of 0.0033 which means that the company's capital in addition to supporting the operations of Islamic banks is also to protect depositors by debunking all losses to the company

---

## **PENDAHULUAN**

Bank adalah lembaga perantara keuangan atau disebut financial intermediary dimana bank sebagai lembaga perantara antara pihak yang kekurangan dana (defisit) dan pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus) melalui produk-produk yang dikembangkan oleh bank yang bersangkutan. Bank memiliki tiga fungsi utama yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang.

Berdasarkan Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Indonesia, disebutkan bahwa Bank terdiri atas dua jenis, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank Konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional yang terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat. Adapun Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), dan Unit Usaha Syariah (UUS).(Akbar 2023)

Bank Umum Syariah (BUS) adalah Bank Syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sementara itu Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank syariah yang melaksanakan kegiatan usahanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.(Muhammad 2020)

Berdasarkan Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tersebut, disebutkan bahwa bank

konvensional yang hendak melaksanakan usaha syariah harus membentuk Unit Usaha Syariah (UUS) yang khusus beroperasi dengan menggunakan sistem syariah.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa No. 1 tahun 2004 tentang hukum bunga bank, praktek penggunaan bunga salah satu bentuk riba, dan riba hukumnya haram. Maka dari itu MUI menghimbau kepada masyarakat khususnya yang beragama islam agar beralih menggunakan bank syariah dalam mengelola keuangannya. Lahirnya perbankan syariah sebagai alternatif sistem perbankan untuk memenuhi harapan yang menginginkan sistem keuangan syariah, yaitu bank yang menerapkan prinsip bagi hasil yang bebas dari riba (bunga) (Santika 2019)

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia mengalami kemajuan yang semakin pesat. Berdasarkan data statistik perbankan syariah 2018 terdapat 14 Bank Umum Syariah, 20 Unit Usaha Syariah, dan 168 Bank Perkreditan Rakyat Syariah yang tersebar di seluruh Indonesia. Persaingan antar perbankan dalam meningkatkan kualitas pelayanan untuk menarik nasabahnya juga semakin tinggi. Beragam jasa pelayanan yang diberikan oleh bank juga mengalami perkembangan. Secara umum pengembangan produk Bank Syariah dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu produk penyaluran dana, penghimpunan dana, dan jasa. Dalam produk penyaluran dana, terdapat jenis-jenis penyalurannya antara lain prinsip-prinsip jual beli (Ba'i), prinsip sewa (Ijarah), dan prinsip bagi hasil

(Syirkah). Dalam produk penghimpunan dana bank syariah meliputi Giro, Tabungan, dan Deposito dengan menggunakan prinsip wadi'ah dan mudharabah. Dalam produk jasa perbankan terdapat jasa jual beli valuta asing (Sharf), dan sewa (Ijarah)(Warisno 2020)

Adapun fatwa DSN Nomor 3 Tahun 2000 tentang deposito, menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berlandaskan prinsip *mudharabah*. Deposito *mudharabah* merupakan salah satu investasi pada perbankan syariah yang ditawarkan dengan sistem bagi hasil. Bagi hasil menekankan pada sistem bahwa deposito yang diberikan oleh nasabah kepada bank syariah nantinya akan digunakan untuk pembiayaan Oleh Bank Syariah tersebut, kemudian hasil atau keuntungan yang didapat akan dibagi menurut nisbah sesuai kesepakatan bersama diawal yang dituangkan dalam kontrak. Jika keuntungan bank meningkat maka keuntungan (bagi hasil) yang diterima deposan juga akan meningkat. Modal yang didepositokan oleh nasabah kepada bank syariah ini akan mendapatkan nisbah bagi hasil sesuai dana yang didepositokan di bank syariah. Bagi hasil dapat dilakukan secara tunai atau secara otomatis di kreditkan ke rekening tabungan atau giro atau ditambahkan ke pokok deposito.(Santika 2019)

## **KERANGKA TEORITIK**

### **Stewardship Theory**

Stewardship Theory adalah teori yang dicetuskan oleh Donaldson dan Davis tahun 1989. Teori Stewardship menjelaskan situasi dimana manajer sebagai steward tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan untuk kepentingan prinsipal atau kepentingan bersama. Teori ini juga memiliki asumsi bahwa kepentingan personal antara steward dan principal dapat diselaraskan melalui pencapaian

tujuan bersama, ketika kepentingan steward dan principal tidak sama, steward akan menjunjung tinggi nilai kebersamaan sehingga tujuan bersama dapat dicapai.

Implikasi Teori Stewardship dalam penelitian ini dapat dipahami dalam penghimpunan dana deposito mudharabah di Bank Umum Syariah. Deposan (Nasabah) sebagai principal mempercayakan Bank Umum Syariah sebagai steward untuk mengelola dana akan mengembalikan dana yang telah diberikan oleh nasabah. Kepercayaan yang diberikan kepada Bank mempunyai harapan agar Bank bertindak sesuai dengan tujuan bersama yang dibuat diawal akad penghimpunan dana deposito mudharabah sehingga Bank Umum Syariah ataupun nasabah dapat memperoleh keuntungan. Keuntungan yang diperoleh dari penghimpunan dana yang dikelola oleh Bank Umum Syariah akan menjadi pendapatan dan akan meningkatkan laba Bank Umum Syariah sehingga kinerja keuangan dari Bank Umum Syariah akan meningkat dan dapat meningkatkan pula tingkat bagi hasil deposito mudharabah (Muttaqin 2018)

### **Sharia Enterprise Theory**

Sharia Enterprise Theory adalah teori yang dibangun berdasarkan metafora amanah yang mengidentifikasikan bahwa perusahaan merupakan instrumen yang digunakan oleh manusia untuk mengekspresikan kekhalfahan manusia di bumi yaitu menciptakan dan meyebarakan kesejahteraan bagi stakeholders (manusia maupun alam). Konsekuensi dari hal ini adalah bahwa semua yang dilakukan oleh manajemen harus berdasarkan pada etika syariah.

Dalam Sharia Enterprise Theory menjelaskan bahwa Allah adalah pencipta dan pemilik tunggal dari seluruh sumber daya yang ada di dunia ini, dengan kata lain menjelaskan bahwa sesungguhnya harta adalah milik Allah dan hanya titipan untuk manusia. Allah adalah sumber

amanah utama, karena Allah adalah pemilik yang tunggal dan mutlak, sedangkan sumberdaya yang dimiliki oleh stakeholders pada prinsipnya adalah amanah dari Allah yang didalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk digunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh Sang Maha pemberi amanah. Sharia Enterprise Theory ini lebih tepat digunakan untuk suatu sistem ekonomi yang mendasarkan diri pada nilai-nilai syariah. Implikasi dari teori ini adalah dengan adanya penghimpunan dana Bank Umum Syariah, harta tersebut tidak boleh ditimbun atau diendapkan, pemanfaatan dana tersebut dapat disalurkan ke masyarakat yang membutuhkan dana melalui pembiayaan dengan pilihan akad yang telah diberikan. Bank Umum Syariah berperan sebagai penghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat sesuai dengan prinsip syariah. Pihak Bank hendaknya mengelola harta yang telah disalurkan melalui pembiayaan tersebut dengan sebaik mungkin karena dana tersebut merupakan amanah yang harus dijaga, termasuk dalam menyalurkan pembiayaan hendaknya tetap memperhatikan tingkat pembiayaan agar tidak melebihi batas dana yang dimiliki dan mempertimbangkan kemungkinan tidak tertagihnya pembiayaan tersebut. Selain itu, Bank Umum Syariah juga harus memperhatikan prinsip yang menjadi dasar dari operasional Bank Umum Syariah, dalam hal ini adalah pelaksanaan kepatuhan dalam prinsip-prinsip syariah, dalam konsep Sharia Enterprise Theory, perusahaan bertanggung jawab pada Tuhan, (Buchari 2020)

### **Bank Syariah**

Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Bank syariah adalah bank yang berasaskan antara lain pada asas kemitraan, keadilan, transparansi dan universal serta

melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Suatu Transaksi sesuai dengan prinsip syariah apabila telah memenuhi seluruh syarat Tidak mengandung unsur judi (maisyrir). Peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman kegiatan perbankan syariah adalah sebagai berikut:

a. Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pada pembagian penjelasan Undang-undang perbankan No. 10 Tahun 1998 dinyatakan bahwa peranan bank dalam menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah perlu ditingkatkan untuk menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Karena itu pemberlakuan Undang-undang ini memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mendirikan bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk pemberian kesempatan kepada Bank Umum Syariah untuk membuka kantor cabangnya yang khusus melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah dengan begitu kesadaran ketuhanan dengan menjadikan Allah sebagai sumber amanah berupa harta ini sangat diperlukan. Oleh karena itu diperlukan penerapan dengan sistem bagi hasil yang maslahat agar terhindar dari riba sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

### **Tujuan Bank Syariah**

Dalam pasal 3 Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah menentukan tujuan dari perbankan syariah. Menurut pasal 3 Undang-Undang tersebut, perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat (Muttaqin 2018)

### **Fungsi Bank Syariah**

Berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang

Perbankan Syariah, disebutkan bahwa Bank Syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Dalam beberapa literatur perbankan syariah, bank syariah dengan beragam skema transaksi yang dimiliki dalam skema non-riba memiliki fungsi yaitu: Fungsi Manajemen Investasi Fungsi ini dapat dilihat pada segi penghimpunan dana oleh bank syariah, khususnya dana mudharabah. Dengan fungsi ini, bank syariah bertindak sebagai manajer investasi dari pemilik dana (shahibul maal) dalam hal dana tersebut harus dapat disalurkan pada penyaluran yang produktif, sehingga dana yang dihimpun dapat menghasilkan keuntungan yang akan dibagikan antara bank syariah dan pemilik dana. ketentuan syariah. Selain itu, dalam menginvestasikan dana bank syariah harus menggunakan alat investasi yang sesuai dengan syariah. Investasi yang sesuai dengan syariah meliputi akad jual beli (murabahah, salam, dan istishna'), akad investasi (mudharabah dan musyarakah), akad sewa-menyewa (ijarah dan ijarah muntahiyah bittamlik), dan akad lainnya yang dibolehkan oleh syariah (Supriadi 2018)

### **Kinerja Keuangan**

Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Gambaran kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana, teknologi maupun sumber daya manusia.

Kinerja Keuangan penting dilakukan oleh setiap perusahaan. Kinerja keuangan dalam setiap perusahaan adalah kesuksesan atau kemampuan perusahaan dalam mencapai suatu keadaan keuangan, sejauh mana perusahaan mampu

mencapai suatu kondisi keuangan pada periode tertentu. Suatu perusahaan atau perbankan dapat dikatakan berhasil apabila perusahaan tersebut telah mencapai kinerja keuangan dengan baik, yang sesuai dengan sistem perbankan dan tujuan yang ditetapkan, namun tidak semua perbankan dapat mencapai suatu kondisi keuangan yang sehat, hal ini dikarenakan adanya tingkat penurunan kinerja. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penurunan tingkat Kinerja Keuangan menjadi tidak sehat, yaitu perselisihan intern, campur tangan pihak luar manajemen, penghentian keikutsertaan kliring dan praktek perbankan lain yang dapat membahayakan kelangsungan bank. Oleh karena itu, penilaian terhadap kinerja keuangan penting dilakukan. Penilaian terhadap kinerja keuangan suatu bank dilakukan dengan melakukan analisis terhadap laporan keuangan (laporan neraca, laporan laba-rugi, laporan arus kas), karena laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi yang penting, di samping informasi yang lain seperti kondisi perekonomian, pangsa pasar, dan kualitas manajemen. (Dinata, Romus, and Yanti 2020).

### **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu metode penelitian yang penyajian data didominasi dalam bentuk angka, digunakan untuk meneliti suatu populasi atau sampel dan analisis data yang bersifat statistik untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. (Sugiyono; 2020)

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan kuantitatif yang merupakan teknik analisis yang memberikan informasi mengenai data yang diamati dan bertujuan menguji hipotesa dan menarik kesimpulan yang digeneralisasikan terhadap populasi. Penelitian ini menggambarkan tentang pengaruh sektor pertanian dan sektor

industri pengolahan di Kabupaten Lampung Tengah pada periode 2015-2021 berdasarkan data-data, menganalisis dan menginterpretasikannya (Aristika, Noer, and Bharata 2017)

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literature (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun hasil penelitian terdahulu mengenai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan laju pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menggali dan menganalisis data yang bersumber dari data yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Tengah dan Provinsi Lampung

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Produk-produk bank syariah yang ditawarkan kepada nasabah dikelompokkan menjadi 3 kelompok yaitu produk penyaluran dana, produk penghimpunan dana, dan produk jasa. Produk penghimpunan dana pada bank syariah meliputi giro, tabungan, dan deposito. Prinsip yang diterapkan dalam bank syariah yaitu prinsip wadiah dan prinsip mudharabah. Produk penyaluran dana pada bank syariah meliputi prinsip jual beli (Ba'i) yang terdiri dari Ba'i Al-Murabahah, Ba'i As-Salam, dan Ba'i Al-Istishna'. Prinsip sewa (Ijarah), dan prinsip bagi hasil (syirkah) yang terdiri dari musyarakah dan mudharabah. Produk jasa perbankan antara lain ijarah (sewa) dan sharf (jual beli valuta asing).

### **Deskripsi Data Penelitian**

Deskripsi data dalam penelitian ini menggunakan statistik deskriptif. Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), maksimum, minimum, dan standar deviasi merupakan ukuran untuk melihat apakah variabe 1

terdistribusi secara normal atau tidak. Analisis statistik deskriptif dilakukan pada sampel yang digunakan penelitian ini yaitu 5 bank umum syariah selama periode 2017 sampai dengan Desember 2022. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu tingkat bagi hasil deposito mudharabah, dan variabel independennya yaitu Return On Asset (ROA), Financing To Deposit Ratio (FDR), Non Performing Financing (NPF) dan Capital Adequency Ratio (CAR).

Hasil analisis statistik deskriptif pada menunjukkan bahwa terdapat 140 jumlah sampel pada tiap-tiap variabel yang diteliti. Pada data variabel Return On Asset (ROA) menunjukkan bahwa data minimum sebesar -10,77 yaitu yang dialami oleh Bank Panin Dubai Syariah pada Desember 2022. Sedangkan data maksimumnya sebesar 4,86 yaitu yang dialami oleh Bank Mega Syariah pada 2021. Nilai ROA rata-rata (mean) sebesar 1,14 dengan nilai standar deviasi sebesar 1,42. Dari data tersebut menunjukkan bahwa nilai mean lebih kecil dibandingkan dengan nilai standar deviasi maka data dalam variabel ROA dapat dikatakan bervariasi. Secara umum berdasarkan nilai rata-rata ROA pada hasil statistik deskriptif tersebut dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP, 25 Oktober 2017 tentang kriteria sistem penilaian tingkat kesehatan Bank Umum berdasarkan prinsip syariah bahwa Bank Umum Syariah sudah Baik dalam menjaga kesehatan banknya. Pada data variabel Financing To Deposit Ratio (FDR) menunjukkan bahwa data minimum sebesar 74,14 yaitu yang dialami oleh BCA Syariah pada Maret 2018. Sedangkan data maksimumnya sebesar 205,31 yaitu yang dialami oleh Bank Panin Dubai Syariah pada September 2017. Nilai FDR rata-rata (mean) sebesar 94,20 dan standar deviasi sebesar 16,25. Dari data tersebut menunjukkan bahwa nilai mean lebih

besar dibandingkan dengan nilai standar deviasi maka data dalam variabel FDR dapat dikatakan kurang bervariasi. Secara umum berdasarkan nilai rata-rata FDR pada hasil statistic deskriptif tersebut dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP, 2 Mei 2004 tentang kriteria untuk menentukan peringkat FDR bank bahwa bank sudah cukup baik dalam menjaga tingkat FDRnya.

Pada data variabel Non Performing Financing (NPF) menunjukkan bahwa data minimum sebesar 0,00 yaitu yang dialami oleh Bank Panin Dubai Syariah pada Maret 2017. Sedangkan data maksimumnya sebesar 12,52 yaitu yang dialami oleh Bank Panin Dubai Syariah pada Desember 2018. Nilai NPF rata-rata (mean) sebesar 2,37 dan standar deviasi sebesar 1,77. Dari data tersebut menunjukkan bahwa nilai mean lebih besar dibandingkan dengan nilai standar deviasi maka data dalam variabel NPF dapat dikatakan kurang bervariasi. Secara umum berdasarkan nilai rata-rata NPF pada hasil statistik deskriptif tersebut dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/24/DpbS tahun 2007 tentang kriteria untuk menentukan peringkat NPF Bank Syariah bahwa bank sudah baik dalam menjaga tingkat NPFnya.

Pada data variabel Capital Adequacy Ratio (CAR) menunjukkan bahwa data minimum sebesar 10,74 yaitu yang dialami oleh Bank Bukopin Syariah pada Juni 2019. Sedangkan data maksimumnya sebesar 100,63 yaitu yang dialami oleh Bank Panin Dubai Syariah pada Juni 2017. Nilai CAR rata-rata (mean) sebesar 23,17 dan standar deviasi sebesar 13,70. Dari data tersebut menunjukkan bahwa nilai mean lebih besar dibandingkan dengan nilai standar deviasi maka data dalam variabel CAR dapat dikatakan kurang bervariasi. Secara umum berdasarkan nilai rata-rata CAR pada hasil statistik deskriptif tersebut

dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP, 25 Oktober 2017 tentang kriteria untuk menentukan peringkat CAR Bank Syariah bahwa bank sudah sangat baik dalam menjaga tingkat CARnya.

Pada data variabel tingkat bagi hasil deposito mudharabah menunjukkan bahwa data minimum sebesar 2,93 yaitu yang dialami oleh Bank Mega Syariah pada September 2018. Sedangkan data maksimumnya sebesar 8,22 yaitu yang dialami oleh Bank Bukopin Syariah pada Maret 2017. Nilai tingkat bagi hasil deposito mudharabah rata-rata (mean) sebesar 5,64 dan standar deviasi sebesar 0,82. Dari data tersebut menunjukkan bahwa nilai mean lebih besar dibandingkan dengan nilai standar deviasi maka data dalam variabel RBH dapat dikatakan kurang bervariasi. (Abidin 2019)

## **KESIMPULAN**

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Nuri Fadilawati dan Meutia Fitri yang menyatakan bahwa ROA tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah.

Pengaruh FDR Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah

FDR adalah perbandingan antara total pembiayaan yang diberikan dengan total Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun oleh bank. FDR akan menunjukkan tingkat kemampuan bank dalam menyalurkan dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank yang bersangkutan. Semakin tinggi rasio FDR berarti semakin efisien penggunaan keseluruhan aset di dalam memenuhi kewajiban nasabah. Jika kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban nasabah tinggi, maka semakin tinggi tingkat kepercayaan nasabah untuk melakukan investasi atau menyalurkan dananya. Oleh karena itu, semakin tinggi nilai FDR maka tingkat bagi hasil deposito mudharabah akan semakin baik.

Berdasarkan hasil uji t, nilai t-statistik FDR sebesar -0,8788 dengan arah negatif dan nilai signifikansi FDR yaitu 0,3811 yang berarti  $> 0,05$  sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa FDR berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa semakin tinggi FDR maka tingkat bagi hasil deposito mudharabah akan semakin baik, pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa FDR berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah. Hal ini dikarenakan dalam penentuan return bagi hasil deposito mudharabah, tingkat FDR tidak menjadi acuan utama. Dalam praktiknya, hal ini bisa saja terjadi karena sumber dana pembiayaan tidak hanya berasal dari deposito (yang termasuk dalam DPK), sehingga bagi hasil yang diterima dari seluruh pembiayaan tidak hanya disalurkan ke investor deposito, tetapi juga ke nasabah tabungan dan giro. Sehingga walaupun jumlah pembiayaan dan DPK tinggi, tidak berpengaruh ke tingkat bagi hasil yang diterima depositor mudharabah.

Implikasi Sharia Enterprise Theory pada hasil penelitian ini bank syariah telah cukup baik dalam menjaga kualitas pembiayaan yang disalurkan dengan berdasarkan nilai rata-rata FDR sebesar 94,20%. Berdasarkan surat edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP, 2 Mei 2004 tentang kriteria penentuan nilai FDR, nilai rata-rata tersebut menunjukkan bahwa bank umum syariah telah cukup baik dalam menjaga kualitas pembiayaannya. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Idil Adhar yang menyatakan bahwa FDR tidak

berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah.

Pengaruh NPF Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah

Non Performing Financing (NPF) adalah pembiayaan yang dikategorikan dalam kolektibilitas kurang lancar, diragukan, dan macet (pembiayaan bermasalah). Semakin tinggi pembiayaan bermasalah (NPF) maka akan berakibat menurunnya pendapatan dan akan berpengaruh pada menurunnya tingkat bagi hasil deposito mudharabah yang diberikan oleh bank. Berdasarkan hasil uji t, nilai t-statistik NPF sebesar -1,4291 dengan arah negatif dan nilai signifikansi NPF yaitu 0,1553 yang berarti  $> 0,05$  sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah ditolak. Arah NPF pada hasil penelitian ini negatif tetapi tidak signifikan. Maka dapat disimpulkan bahwa NPF berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah. Hal ini terjadi karena penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Umum Syariah kepada nasabah telah dilakukan dengan cukup baik. Bank Umum Syariah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran dananya, pihak Bank telah memiliki cadangan yang baik dan sudah melakukan analisis resiko yang nantinya permasalahan tersebut tidak akan mempengaruhi besaran dari tingkat bagi hasil deposito mudharabah.

## REFERENCES

- Abidin, Achmad Anwar. 2017. "MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN TINGGI DALAM UPAYA PENINGKATAN MUTU (Studi Kasus Pada Perguruan Tinggi Swasta Menengah di Surabaya)." *Jurnal Penjaminan Mutu* 3 (1): 87–99. <https://doi.org/10.25078/jpm.v3i1.95>.

- Akbar, Estelee Elora. 2023. "RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN BANK SYARIAH INDONESIA." *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Kewirausahaan (JUMANAGE)* 2 (1): 152–57.
- Aristika, Ayu, Sri Hastuti Noer, and Haninda Bharata. 2017. "Pengembangan Pembelajaran Berbasis Masalah Untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Matematis Siswa." *JURNAL PENDIDIKAN MATEMATIKA UNIVERSITAS LAMPUNG* 5 (5). <http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/MTK/article/view/13866>.
- Buchari, Imam. 2020. "PENGARUH UPAH MINIMUM DAN TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA SEKTOR INDUSTRI MANUFAKTUR DI PULAU SUMATERA TAHUN 2012-2015." *Eksis: Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis* 11 (1). <https://doi.org/10.26533/eksis.v11i1.33>.
- Dinata, Shidiq Ramdan, Mahendra Romus, and Yanti Yanti. 2020. "Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Provinsi Riau Tahun 2003-2018." *JURNAL AL-IQTISHAD* 16 (2): 116–37. <https://doi.org/10.24014/jiq.v16i2.10120>.
- Muhammad, Mahmuda Mulia. 2020. "TRANSAKSI E-COMMERSE DALAM EKONOMI SYARIAH." *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, June, 76–86. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i1.14021>.
- Muttaqin, Rizal. 2018. "Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Islam Economic Growth in Islamic Perspective," no. 2.
- Santika, Ana. 2019. "Pengaruh Islamic Social Reporting Terhadap Profitabilitas (Return on Asset Dan Return on Equity) Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia." *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah* 4 (2): 119–32. <https://doi.org/10.22219/jes.v4i2.10084>.
- Sugiyono, Prof DR. 2020. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. [//digilib.unigres.ac.id/index.php/3Fp%3Dshow\\_detail%26id%3D43](http://digilib.unigres.ac.id/index.php/3Fp%3Dshow_detail%26id%3D43).
- Supriadi, Hamdi. 2016. "PERANAN PENDIDIKAN DALAM PENGEMBANGAN DIRI TERHADAP TANTANGAN ERA GLOBALISASI" 3.
- Warisno, Andi. 2020. "Implementing A Quality Learning In Schools." *Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies* 5 (1): 1–12.